



PEMERINTAH KOTA PALEMBANG

DINAS PENDIDIKAN, PEMUDA DAN OLAHRAGA

Alamat : Jl. Dr. Wahidin No. 03 Telp / Fax (0711) 350665 Palembang

PALEMBANG

SURAT KEPUTUSAN KEPALA DINAS PENDIDIKAN, PEMUDA DAN OLAHRAGA KOTA PALEMBANG

Nomor : 420.1 / 405 - SK / 26.8 / PN / 2014

tentang

**IZIN PERPANJANGAN OPERASIONAL TAMAN KANAK-KANAK :
" TK IT AULADI "**

KEPALA DINAS PENDIDIKAN, PEMUDA DAN OLAHRAGA KOTA PALEMBANG

- Membaca : Surat permohonan izin Perpanjangan Operasional dari yayasan Auladi Palembang Nomor: 15 / PH / TK IT AULADI II / X / 2014, tanggal 15 Oktober 2014
- Menimbang : a. Bahwa Yayasan Auladi yang didirikan dan diselenggarakan tersebut telah memenuhi persyaratan yang berlaku
b. Bahwa berhubung dengan hal tersebut pada butir (a) diatas di pandang perlu memberi izin Perpanjangan Operasional Taman Kanak-Kanak tersebut
- mengingat : 1. Undang - Undang Nomor : 20 tahun 2003
2. Peraturan Pemerintah Nomor 27 tahun 1990
3. peraturan Daerah Kota Palembang Nomor : 2 tahun 2001
4. keputusan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Nomor : 060 / U / 2002 tentang pedoman pendirian sekolah
5. keputusan Walikota Palembang Nomor : 723 tahun 2004 tentang standar pelayanan minimal persekolahan
6. Surat Keputusan Walikota Palembang Nomor : 821.3 / 007 / BKD - DIKLAT / 2010 tentang Pengangkatan Kepala Dinas Pendidikan, Pemuda dan Olahraga Kota Palembang
- Memperhatikan : Peraturan Daerah Kota Palembang Nomor : 22 tahun 2004 pasal 14 butir (1) tentang pemberian izin pendirian, perpanjangan dan penutupan TK, SD, SLTP, SLTA dan SMK

MEMUTUSKAN

Menetapkan :

PERTAMA

Memberi izin kepada :

1. Nama Yayasan : AULADI
2. Alamat : Jln : K. H. Azhari No. 1A Kel. Tangga Takat
Kec : Seberang Ulu II Palembang

Untuk Perpanjangan Izin Operasional Taman Kanak-Kanak :

1. Nama Sekolah : TK AULADI
2. Nomor Data Sekolah : -
3. Alamat : Jln : K. H. Azhari No. 1A Kel. Tangga Takat
Kec : Seberang Ulu II Palembang

- KEDUA : Surat Keputusan ini berlaku selama **4 (Empat)** tahun terhitung mulai tanggal **10 November 2014** sampai dengan **10 November 2018**
- KETIGA : Kepada Yayasan dan Sekolah tersebut diwajibkan mentaati dan melaksanakan Peraturan yang berlaku bagi pembinaan Sekolah Swasta
- KEEMPAT : Apabila ternyata yang bersangkutan melanggar ketentuan - ketentuan yang berlaku maka Keputusan ini akan di tinjau kembali
- KELIMA : Keputusan ini berlaku sejak tanggal ditetapkan

DITETAPKAN DI : PALEMBANG
PADA TANGGAL : 10 NOVEMBER 2014
KEPALA DINAS DIKPOR
KOTA PALEMBANG



Tembusan :

1. Bapak Gubernur Prov. Sum. - Sel